

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Inti prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR adalah setiap negara berhak memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan SDA-nya berdasarkan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat negaranya. Selain itu, prinsip PSNR juga terkait dengan PMA, di mana negara tuan rumah dapat mengundang penanam modal atau investor asing untuk menanamkan modal, barang, jasa, teknologi maupun pengetahuan yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan SDA negara tuan rumah. Kegiatan PMA tersebut dipastikan tidak boleh melanggar kedaulatan negara tuan rumah atas kekayaan dan SDA-nya, serta tetap harus mementingkan kepentingan pembangunan ekonomi nasionalnya. Dalam kegiatan PMA tersebut, negara tuan rumah harus membuat ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya dan hukum internasional. Lalu, negara tuan rumah dapat melakukan tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanam modal asing. Akan tetapi, negara tuan rumah dilarang bertindak sewenang-wenang untuk melakukan tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi tersebut, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional negara tuan rumah. Prinsip PSNR juga menegaskan pentingnya kesetaraan kedaulatan yang secara bebas dan bermanfaat bagi setiap negara dalam memanfaatkan kekayaan alam dan SDA-nya, serta dalam melaksanakan kedaulatan atas SDA-nya harus menghormati negara lain. Lalu, kerja sama internasional, khususnya di bidang PMA, harus berdasarkan prinsip kesetaraan dan memperhatikan hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga kerja sama internasional tersebut harus ditujukan untuk memajukan pembangunan nasional yang mandiri di negara-negara berkembang, serta penghormatan atas kedaulatan negara-negara berkembang atas kekayaan alam dan SDA-nya.

Keberadaan prinsip PSNR diperkuat oleh CERDs, yang mengatur lebih rinci terkait langkah-langkah bagi negara berkembang untuk menguasai, mengelola, mengatur dan memanfaatkan SDA-nya secara mandiri, serta mengatur perilaku perusahaan transnasional dan PMA, khususnya tindakan nasionalisasi dan ekspropriasi. CERDs merupakan kelanjutan

dari Resolusi Majelis Umum PBB 3201/1974 dan Resolusi Majelis Umum PBB 3202/1974. CERDs mengakui hak-hak negara, terutama ketika investor asing terlibat. Meskipun dibangun di atas pemikiran yang sama dengan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR, CERDs pada dasarnya berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PSNR dalam hal penerapan hukum internasional, terutama dalam penekanannya pada hukum domestik negara tuan rumah untuk penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah. Selain itu, CERDs juga mempertegas bahwa setiap negara harus melaksanakan kedaulatan permanen secara penuh tidak hanya atas SDA-nya, namun juga atas semua kekayaan dan kegiatan ekonomi nasional negara yang bersangkutan.

Dalam konteks negara Indonesia, prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR tercermin di dalam UUD 1945 beserta amandemennya, khususnya Pasal 33 ayat (2), (3) dan (5) UUD 1945. Pasal tersebut merupakan ketentuan yang terkait dengan kedaulatan negara atas penguasaan cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta kekayaan alam dan SDA, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dapat terlihat bahwa para pemimpin dan pemerintah Indonesia dalam menyusun UUD 1945 telah terdorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan memperkuat kedaulatan negara atas kekayaan alam dan SDA yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu, meskipun periode pembentukan UUD 1945 dibentuk sekitar tahun 1940-an, namun pemikiran para pendiri bangsa Indonesia sangat visioner, yakni mereka memiliki pandangan atau wawasan ke depan terkait perkembangan hukum internasional, dalam CERDs yang terkait dengan kedaulatan negara atas penguasaan semua kekayaan, SDA dan kegiatan ekonominya. Hal tersebut tercermin di dalam keseluruhan ayat yang diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia melaksanakan kedaulatan permanen tidak hanya atas SDA-nya, melainkan juga atas semua kekayaan dalam hal ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta kegiatan ekonominya yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

Pengaturan lebih lanjut terkait kedaulatan negara Indonesia atas semua kekayaan, SDA dan kegiatan ekonominya diatur dalam undang-undang, seperti UU Migas, UU

Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya. UU Migas dan UU Minerba merupakan pengaturan SDA secara sektoral di Indonesia. Secara garis besar, keduanya UU Migas dan UU Minerba dibentuk agar negara menguasai Migas dan Minerba sebagai SDA strategis yang tak terbarukan, dapat dikelola secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2), (3) dan (5) UUD 1945. Selain itu, UU Migas dan UU Minerba tidak hanya sebagai pengaturan terkait penguasaan SDA, melainkan juga dapat dikatakan sebagai pengaturan terkait dengan kegiatan ekonomi nasional dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor Migas maupun pertambangan Minerba, yang dapat meningkatkan pendapatan negara, memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Migas dan UU Minerba, beserta perubahannya sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak hanya mengandalkan modal dalam negeri, melainkan juga mencari modal dari luar negeri dengan cara mengundang penanam modal asing. Landasan hukum yang mengatur persoalan penanaman modal telah diatur dalam UU Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja. Ketentuan UU Penanaman Modal sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR. Hal tersebut dapat terlihat bahwa UU Penanaman Modal dibentuk agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia, sehingga tujuan akhirnya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Artinya, pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan SDA-nya, yang mana pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara mengundang penanam modal asing, serta dipastikan tetap ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kepentingan pembangunan Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Penanaman Modal merupakan bentuk pengelolaan modal asing dalam melakukan eksplorasi, pengembangan, serta pemanfaatan kekayaan alam dan SDA, yang bersifat

nasional dan berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ketentuan terkait PMA yang diatur di dalam UU Penanaman Modal tidak hanya berdasarkan hukum Indonesia, melainkan juga tetap mempertimbangkan hukum internasional. Selain itu, dalam UU Penanaman Modal, tindakan nasionalisasi dapat dilakukan ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang terlebih dahulu atas dasar kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional. Jumlah kompensasi atas tindakan nasionalisasi tersebut harus sesuai dengan harga yang ditentukan berdasarkan cara yang digunakan internasional oleh penilai independen yang ditunjuk para pihak. Yurisdiksi atas penyelesaian sengketa kompensasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan jalur hukum nasional, dalam hal ini UU Penanaman Modal, yakni diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Namun, jika terdapat kesepakatan antara para pihak, maka terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di arbitrase internasional. Secara garis besar, konsiderans dan penjelasan umum, serta beberapa ketentuan di dalam UU Penanaman Modal sesuai dengan CERDs. Akan tetapi, ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas tindakan nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi tersebut tidak sesuai dengan CERDs.

Adapun beberapa putusan MK terkait pengujian materiil UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba. Putusan MK terkait pengujian UU Migas, yaitu Putusan MK 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK 36/PUU-X/2012. Lalu, putusan MK terkait pengujian UU Penanaman Modal adalah Putusan MK 21-22/PUU-V/2007. Kemudian, putusan MK terkait pengujian UU Minerba, antara lain Putusan MK 25/PUU-VIII/2010, Putusan MK 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK 32/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari pengujian materiil di dalam MK adalah menguji ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Dengan adanya putusan-putusan MK tersebut, substansi dari UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba sesuai lagi dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Terdapat beberapa penafsiran Pasal 33 UUD 1945 oleh hakim MK di putusan-putusan tersebut. Akan tetapi, dari beberapa putusan MK tersebut, setidaknya hakim MK menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 pada kalimat “dikuasai oleh negara”, seharusnya meliputi makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas SDA-nya. Selain itu, makna “dikuasai oleh negara” juga termasuk pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat

atas SDA-nya, yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 dengan memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, adanya putusan-putusan MK terkait pengujian UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba tersebut, agar ketentuan-ketentuannya dapat sesuai kembali dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sehingga dapat diartikan sesuai juga dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

## 5.2 Saran

Pasal 33 UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya dan putusan MK terkait pengujian materiil undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip PSNR. Prinsip PSNR sendiri diperkuat oleh CERDs, terutama ketentuan terkait PMA, khususnya mengenai tindakan nasionalisasi, kompensasi atas tindakan nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas kompensasi tersebut. Akan tetapi, kehadiran CERDs kurang disambut baik oleh negara-negara industri maju, sehingga status hukum CERDs masih berbentuk *soft law* dan tidak mengikat, serta tidak sekuat prinsip PSNR. Hal tersebut dikarenakan ketentuan-ketentuan di dalam CERDs kurang mempertimbangkan penerapan hukum internasional, melainkan lebih menekankan penerapan hukum nasional negara tuan rumah, khususnya persoalan PMA. Selain itu, hampir seluruh ketentuan-ketentuan di dalam CERDs lebih dominan menempatkan kepentingan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Meskipun demikian, substansi dari CERDs telah memperkuat prinsip PSNR, serta mempertegas prinsip hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsip umum hubungan ekonomi internasional.

Dikarenakan status hukum CERDs masih berbentuk *soft law* dan tidak mengikat, serta ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas tindakan nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi tersebut yang diatur dalam UU Penanaman Modal tidak sesuai dengan CERDs, terdapat beberapa saran oleh Penulis, antara lain:

1. Pemerintah Indonesia dan DPR selaku pembentuk undang-undang mengadopsi ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas tindakan

nasionalisasi dan yurisdiksi atas penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi yang diatur di dalam CERDs tersebut dengan cara merevisi UU Penanaman Modal.

2. Para akademisi dari Indonesia untuk mengangkat persoalan ketentuan-ketentuan CERDs tersebut di dalam penelitian karya ilmiahnya.
3. Para perunding yang mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di forum-forum perdagangan internasional untuk membawa isu ketentuan-ketentuan CERDs tersebut dijadikan sebagai salah satu referensi dalam perundingan tersebut.

Jika upaya-upaya di atas dilakukan oleh negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, maka hal tersebut dapat memperkuat status hukum CERDs yang semula berbentuk *soft law* dan tidak mengikat, dapat menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya dapat diterima dan menjadi hukum internasional yang bersifat mengikat. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan CERDs tersebut memperkuat kedaulatan negara dalam mengatur penyelenggaraan PMA dengan mengutamakan hukum, peraturan dan semua keadaan yang dianggap relevan oleh negara tuan rumah, serta kesetaraan kedaulatan antar negara. Dengan dilakukannya upaya-upaya di atas terhadap ketentuan-ketentuan CERDs tersebut, penyelenggaraan kegiatan PMA di Indonesia lebih dapat dilaksanakan tanpa mengurangi dan menghilangkan kedaulatan negara Indonesia atas SDA-nya, sehingga hal tersebut dapat menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan tersebut oleh pemerintah negara asing ataupun penanam modal asing. Apabila kedaulatan negara Indonesia atas SDA-nya tetap terlindungi, maka pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Dengan demikian, CERDs sebenarnya lebih menegaskan dan merinci kedaulatan negara atas SDA-nya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan anggota G77 di PBB, untuk menyesuaikan hukum ekonominya, khususnya persoalan PMA sesuai dengan CERDs.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Adolf, Hualaf**, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar (Cetakan Ke-5)*, Bandung: CV Keni Media, 2011.
- Bungenberg, Marc, dan Stephan Hobe (eds.)**, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Springer International Publishing, 2015.
- Campbell, Henry**, *Black's Law Dictionary (Fifth Edition)*, St. Paul: West Publishing, 1979.
- Cheng, Bin**, *United Nations Resolutions on Outer Space: 'Instant' International Customary Law?*, Oxford: Oxford Academic Online Edition, 2012.
- Harris, D. J.**, *Cases and Materials on International Law (Third Edition)*, London: Sweet & Maxwell, 1983.
- Hatta, Mohammad**, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977.
- Manan, Bagir**, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud**, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Meagher, Robert F.**, *An International Redistribution of Wealth and Power: A Study of the Charter Economic Rights and Duties of States (New Edition)*, Oxford: Pergamon Press, 1979.
- Oatley, Thomas**, *International Political Economy (Sixth Edition)*, London: Routledge, 2018.
- Polamolo, Susanto dan Elnino M. Husein Mohi**, *Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 (Memuat Salinan Otentik Notulensi Sidang MPR-RI 1999-2002)*, Yogyakarta: Kunca Wacana, 2019.
- Schrijver, Nico**, *Sovereignty Over Natural Resources, Balancing Rights and Duties*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Schwarzenberger, Georg**, *A Manual of International Law (Fifth Edition)*, London: Stevens & Sons Limited, 1967.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia**, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1980.
- Sembiring, Sentosa**, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Cetakan Ke-3 Revisi Kedua)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022.
- Sefriani**, *Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Shinn, David Hamilton dan Joshua Eisenman**, *China's Relations with Africa: a New Era of Strategic Engagement*, New York: Columbia University Press, 2023.
- Soemitro, Ronny Hanitijo**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghala Indonesia, 1988, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsudin, Muhamad**, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

**Yamin, Muhammad**, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1954.

### **Jurnal**

**Aditya, Rakhmat, R. F. Saragih, dan Suhandi Cahaya**. “Implikasi Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berhadapan dengan Otonomi Daerah”. *Jurnal Novum Argumentum*, Volume 1-Nomor 1 (2022).

**Husna, Cut Asmaul**. “Adopsi Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR) Migas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46-Nomor 4 (2016).

**Indra, Felicia Raydora Nisa**. “Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Universitas Narotama*, Volume 2-Nomor 2 (2023).

**Maheswara, Joseph**. “Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada *Bilateral Investment Treaty* Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Investor Dan *Host State* Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui ICSID (Studi Kasus Sengketa Investasi Asing Di Bidang Pertambangan & Migas)”. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 6-Nomor 1 (2023).

**Mawuntu, J. Ronald**. “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 20-Nomor 3 (2012).

**Panjidinata, Nandito Aurello**. “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan *World Trade Organization* (WTO)”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2023).

**Puspita, Yeti, Elizabeth Nadeak, dan Deno Hervino**. “Justifikasi Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Dalam Perdagangan Internasional”. *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5-Nomor 3 (2023).

**Qodriyatun, Sri Nurhayati**. “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi”. *Jurnal Kajian*, Volume 15-Nomor 3 (2010).

**Ruslina, Elli**. “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9-Nomor 1 (2012).

**Shaffer, Gregory C. dan Mark A. Pollack**. “*Hard Versus Soft Law in International Security*”. *Jurnal Boston College Law Review*, Volume 52-Nomor 1147 (2011), *Jurnal Minnesota Legal Studies Research Paper*, Nomor 11-13.

**Sunyawati, Dina**. “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2-Nomor 1 (2013).

**Syahuri, Taufiqurrohman**. “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9-Nomor 2 (2012).

**Tyagi, Yogesh**. “*Permanent Sovereignty over Natural Resources*”. *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, Volume 4-Nomor 3 (2015).

### **Skripsi, Tesis, atau Disertasi**



- Alam, Azhar Nur Fajar.** “Asas Kemandirian dan Kemanfaatan Tindakan Nasionalisasi Modal Asing (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).” Skripsi S.H., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Maria, Eva.** “Analisis Hukum Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Indonesia Dikaitkan dengan *The General Agreement On Tariffs and Trade 1994 (GATT)*.” Tesis M.H., Universitas Indonesia, 2011.
- Muttaqin, Muhammad A. A.** “Kedudukan Resolusi PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional Dan Akibat Hukumnya Bagi Negara Bukan Anggota PBB.” Skripsi S.H., Universitas Pattimura, 2015.
- Putri, Dinda Silviana.** “Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya.” Tesis M.H., Universitas Airlangga, 2020.

### **Artikel Tidak Terpublikasi**

- Erawaty, Elly.** *Hukum Ekonomi Internasional*. Diktat Mata Kuliah Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Erawaty, Elly.** *Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang Dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang Menurut WTO Agreements serta Ancaman Retaliasi*. Naskah Esai Akademik dalam Orasio Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ke-64, September 2022.
- Erawaty, Elly.** *UUD 1945 Sebagai Sumber Hukum Ekonomi (Revisi Mei 2022)*. Diktat Mata Kuliah Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Waluya, Bagja.** *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. Diktat Mata Kuliah Geografi Desa Kota, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Kamus**

**Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumber Hukum,**  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sumber%20Hukum> (diakses pada 8 Maret 2024).

**UNdata, Natural Resources,**  
[https://data.un.org/Glossary.aspx?q=natural+resources#:~:text=natural%20assets%20\(raw%20materials\)%20occurring,and%20non%2Drenewable%20natural%20resources](https://data.un.org/Glossary.aspx?q=natural+resources#:~:text=natural%20assets%20(raw%20materials)%20occurring,and%20non%2Drenewable%20natural%20resources) (diakses pada 6 Januari 2024).

### **Internet**

**Harnowo, Tri,** *Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia,*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ekspropriasi-dan-nasionalisasi-dalam-hukum-indonesia-lt60c1739254810/#ftnref4> (diakses pada tanggal 11 Mei 2024).

### **Sumber Hukum**

#### **Hukum Internasional**

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 523 (VI) Tahun 1952 tentang *Integrated Economic Development and Commercial Agreements*.

- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3201 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Declaration on The Establishment of A New International Economic Order*.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3202 (S-VI) Tahun 1974 tentang *Programme of Action on The Establishment of A New International Economic Order*.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974 tentang *the Charter of Economic Rights and Duties of States*.
- Putusan *International Arbitral Tribunal* Tahun 1978 tentang Kasus *Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Government of Libyan Arab Republic*.
- Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1995 tentang Kasus *East Timor (Portugal v. Australia)*.
- Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2005 tentang Kasus *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)*.

### **Hukum Nasional**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.